



TATA KERJA ORGANISASI
PERJANJIAN PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT

NO. B-001/PG4000-CCA/2020-S9

Revisi Ke- 0

PERTAMINA GAS
COMMERCIAL DIRECTORATE

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Revisi Ke-	Tanggal	Uraian Perubahan

TATA KERJA ORGANISASI

FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR : B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 1 dari 10

I. TUJUAN

Mempersiapkan penyusunan Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ("PPG") dan beserta seluruh perubahannya (Amendemen) atas gas bumi milik *Shipper* dari Titik Terima sampai Titik Serah menggunakan fasilitas pipa *open access* yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Pertamina Gas ("Pertagas") selaku *Transporter* sehingga kegiatan pengangkutan gas dapat memenuhi aspek *safety*, *legal*, teknis operasi dan komersial yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*, dimana menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan baik di Kantor Pusat Pertagas maupun Area Operasi/Distrik.

II. RUANG LINGKUP

1. TKO ini berlaku untuk penyusunan PPG beserta seluruh perubahannya di lingkungan Pertagas.
2. TKO ini mengatur proses penyusunan dan persetujuan atas kondisi-kondisi (*terms*) dalam PPG.

III. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Access Arrangement (AA)** adalah merupakan dokumen yang dibuat oleh *Transporter* berdasarkan Peraturan BPH Migas No.15/P/BPH Migas/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan berisikan Syarat dan Kondisi yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan bersama pipa yang dikuasai dan dioperasikan *Transporter* dan *Shipper* setelah disetujui dan disahkan oleh BPH Migas.
2. **Alokasi** adalah jumlah penyaluran Gas Bumi yang diserahkan oleh *Shipper* ke dalam Sistem Pipa serta diterima oleh *Transporter* pada setiap Titik Terima.
3. **Amendemen** adalah perubahan resmi Perjanjian Pengangkutan Gas dalam hal adanya perubahan salah satu atau beberapa Pasal pada Perjanjian sebelumnya.
4. **BPH Migas** adalah Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah No 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
5. **Daily Reserved Capacity ("DRC")** adalah perkiraan jumlah gas bumi yang akan diserahkan oleh *Shipper* kepada *Transporter* untuk diangkut dengan menggunakan sistem pipa setiap hari di Titik Terima.
6. **Denda** adalah konsekuensi yang harus diterima *Shipper* dan/atau *Transporter* karena tidak menjalankan salah satu kewajiban dalam Perjanjian Pengangkutan Gas yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.
7. **Gas Bumi** adalah senyawa Hidrokarbon sebagai hasil proses alami dalam bentuk fasa Gas yang berada dan mengalir pada Sistem Pipa.
8. **Gas Off Spec** adalah Gas Bumi yang tidak sesuai dengan *Required Gas Specification* yang ada di *Access Arrangement*.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR : B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 2 dari 10

9. **Hari Operasi** adalah jumlah hari beroperasinya secara normal pengangkutan gas bumi.
10. **Hari Kalender** adalah periode 24 (dua puluh empat) jam yang dimulai pada pukul 00:00:00 setiap hari dan berakhir pada pukul 23:59:59, dan Hari ini akan diartikan sesuai dengan itu.
11. **Jaminan Pembayaran** adalah jaminan atau sejumlah jaminan yang diterbitkan oleh Bank Penjamin, atas nama *Transporter*.
12. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM")** adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral.
13. **Key-terms** adalah pokok-pokok ketentuan pengangkutan gas bumi yang harus disepakati oleh *Transporter* dan *Shipper* untuk selanjutnya
14. **Masa Pemeliharaan** adalah kurun waktu yang digunakan masing-masing pihak untuk melakukan perawatan dan/atau perbaikan fasilitas Sistem Pipa dan/atau fasilitas produksi Gas Bumi.
15. **Make Up Transport** adalah pengangkutan Gas Bumi yang sudah dibayarkan tarifnya oleh *Shipper* kepada *Transporter* melalui Ship Or Pay tetapi belum digunakan oleh *Shipper*.
16. **Maximum DRC** adalah jumlah maksimum volume pengangkutan Gas Bumi yang dapat dialirkan oleh *Shipper* tanpa dikenakan Over-run Charge.
17. **Open Access** adalah sistem pengoperasian jaringan pipa penyaluran gas bumi yang dimana terdapat beberapa Titik Serah dan/atau Titik Terima.
18. **Over-run Charge** adalah tarif tambahan sebesar 10% dari tarif normal yang dibebankan kepada *Shipper* karena telah menyalurkan gas melebihi *Maximum DRC*.
19. **Penalty** adalah Denda yang harus dibayarkan.
20. **Perjanjian Jual Beli Gas Bumi ("PJBG")** adalah perjanjian jual beli gas antara *Shipper* dengan Penjual gas bumi untuk melaksanakan alokasi dari Kementerian ESDM.
21. **Reserved Capacity** adalah perkiraan jumlah gas bumi yang akan diserahkan oleh *Shipper* kepada *Transporter* untuk diangkut dengan menggunakan sistem pipa dari Titik Terima selama jangka waktu Perjanjian.
22. **Ruas Transmisi** adalah ruas pipa gas yang digunakan oleh *Transporter* untuk menyalurkan gas milik *Shipper* pada kondisi tekanan dan temperatur tertentu.
23. **SBLC** adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh *Shipper* kepada *Transporter* selama periode tertentu untuk mencakup pembayaran selama minimal 2 bulan. Jaminan pembayaran ini harus diberikan oleh *Shipper* sebelum pengaliran gas dimulai, dan akan dicairkan ketika *Shipper* gagal melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
24. **Ship or Pay** adalah jumlah minimum volume pengangkutan Gas Bumi yang biayanya harus dibayarkan oleh *Shipper* kepada *Transporter* berdasarkan PPG dari *Reserved Capacity* di Tahun tertentu.
25. **Shipper** adalah Badan Usaha sebagai pemilik gas bumi yang diangkut oleh *Transporter* dan telah menandatangani PPG.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR : B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 3 dari 10

26. **Sistem Pipa** adalah fasilitas penyaluran gas bumi yang dikuasai dan dioperasikan oleh *Transporter* mulai dari Titik Terima sampai dengan Titik Serah, tidak termasuk alat ukur.
27. **Tarif** adalah biaya pengangkutan gas bumi yang dibayarkan *Shipper* kepada *Transporter* tiap satuan *volume*. Tarif ini ditetapkan oleh BPH Migas, namun apabila BPH Migas belum menetapkan maka *Transporter* dan *Shipper* akan menyepakati tarif sementara yang akan digunakan sampai dengan BPH Migas menetapkan tarif.
28. **Titik Serah** adalah titik dimana gas bumi diserahkan kembali oleh *Transporter* kepada *Shipper* dan tanggungjawab atas penyaluran gas bumi tersebut beralih kembali dari *Transporter* kepada *Shipper*.
29. **Titik Terima** adalah titik dimana tanggung jawab atas penyaluran gas bumi beralih dari *Shipper* kepada *Transporter*.
30. **Transporter** adalah PT Pertamina Gas, yaitu Badan Usaha yang memiliki ijin usaha dalam melakukan pengangkutan gas bumi berdasarkan keputusan Menteri ESDM dan memiliki hak khusus pengangkutan gas bumi melalui Pipa transmisi berdasarkan keputusan BPH migas.
31. Untuk Definisi lainnya yang belum diatur pada TKO ini, maka mengacu kepada *Access Arrangement* untuk masing masing area yang disahkan oleh BPH Migas atau kesepakatan lain.

B. BATASAN

1. Klausul-klausul baku yang tercantum dalam *Key Terms* untuk dituangkan dalam Perjanjian Pengangkutan Gas (PPG) meliputi:

Klausul	Batasan
Jumlah hari operasional dalam 1 (satu) tahun	Standar adalah 365 hari; atau menyesuaikan jumlah hari dalam PJBG <i>Shipper</i> dengan Produsen Gas; atau menyesuaikan jumlah hari pengoperasian dengan mempertimbangkan masa perawatan
Masa perawatan dan/atau perbaikan fasilitas <i>Transporter</i> atau <i>Shipper</i> sebagai faktor pengurang <i>Ship or Pay</i>	Standar 15 Hari kalender bagi masing-masing pihak; atau sesuai kesepakatan antara <i>Shipper</i> dan <i>Transporter</i>
<i>Ship or Pay</i>	75% s.d 90% <i>Reserved Capacity</i>
Jangka waktu pemanfaatan <i>Make Up Transport</i>	1 (satu) – 2 (dua) tahun
<i>Maximum DRC</i>	Standar 110% RC untuk pipa dengan utilisasi >90%, atau Opsional sesuai dengan kapasitas pipa dan

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR : B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 4 dari 10

	kebutuhan operasi
<i>Over-run Charge</i>	110% Tarif; atau sesuai kesepakatan antara <i>Shipper</i> dan <i>Transporter</i> , atau dapat dibebaskan apabila utiliasi pipa rendah
<i>Maximum Shipper Stock(MSS)</i>	$MSS = \frac{DRC\ Shipper}{\sum DRC\ Seluruh\ Shipper} \times Max.\ Gas\ Stock$ $Max.\ Gas\ Stock = Linepack - Initial\ Fill$
Pinalti <i>Gas Off-Spec</i> Area NAD, SBU, SBS, JBB, JBT dan ruas Arun – Belawan	CO ₂ 8 - 10% = 25% Tarif CO ₂ 10 - 15% = 50% Tarif CO ₂ > 15% = 75% Tarif H ₂ S 8 – 15 ppmv = 25% Tarif H ₂ S 15 – 25 ppmv = 50% Tarif H ₂ S 25 – 50 ppmv = 75% Tarif H ₂ S > 50 ppmv = 100% Tarif H ₂ O 10 – 15 Lb/MMscf = 25% Tarif H ₂ O 15 – 25 Lb/MMscf = 50% Tarif H ₂ O > 25 Lb/MMscf = 100% Tarif; atau sesuai kesepakatan antara <i>Shipper</i> dan <i>Transporter</i>
Pinalti <i>Gas Off-Spec</i> Area Kalimantan	CO ₂ 10 - 15% = 25% Tarif CO ₂ 15 - 20% = 50% Tarif CO ₂ > 20% = 75% Tarif H ₂ S 15 – 20 ppmv = 25% Tarif H ₂ S 20 – 25 ppmv = 50% Tarif H ₂ S 25 – 50 ppmv = 75% Tarif H ₂ S > 50 ppmv = 100% Tarif H ₂ O 20 – 25 Lb/MMscf = 25% Tarif H ₂ O 25 – 35 Lb/MMscf = 50% Tarif H ₂ O > 35 Lb/MMscf = 100% Tarif; atau sesuai kesepakatan antara <i>Shipper</i> dan <i>Transporter</i>
Tanggung jawab & Ganti Rugi masing-masing Pihak	Formula : Liabilities = {(IFn) + (SSn)} x GPn IFn : <i>Initial fill Shipper</i> di tahun ke-n (MMBTU) SSn : <i>Shipper stock</i> di tahun ke-n (MMBTU) GPn : Harga gas <i>Shipper</i> di tahun ke-n (US\$/MMBTU); atau maksimal sebesar USD 4 juta.
Tarif	Sesuai ketentuan BPH Migas, atau jika belum ditetapkan BPH Migas maka akan menggunakan tarif B to B terlebih dahulu. Tarif B

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR :B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 5 dari 10

	to B ini akan berlaku sampai dengan ditetapkannya tarif oleh BPH Migas
Jaminan Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> • SBLC : 75 hari x DRC x Tarif Masa berlaku SBLC 1 (satu) tahun dan harus selalu diperpanjang atau diperbaharui selama jangka waktu PPG; atau sesuai kesepakatan antara <i>Shipper</i> dan <i>Transporter</i> dengan melakukan penyesuaian terhadap periode yang dijamin • Untuk tahun terakhir Perjanjian, maka jangka waktu SBLC diatas ditambah 1 (satu) bulan
Jatuh Tempo Pembayaran	20 hari setelah diterima nota tagihan
Denda Keterlambatan	2% diatas LIBOR untuk 3 (tiga) bulan
Invoice dan Pembayaran	<i>Transporter</i> akan mengirim <i>invoice</i> dalam mata uang USD dan <i>Shipper</i> akan membayarnya dalam mata uang IDR
Kurs Pembayaran	Menggunakan kurs <i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate</i> (JISDOR) pada saat hari pembayaran (sesuai Peraturan BPH Migas No. 14 Tahun 2016)

Apabila Klausul-klausul diatas belum dapat disepakati sesuai yang tertera dalam batasan dan dicapai kesepakatan berbeda dengan klausul-klausul baku diatas maka harus mendapatkan Persetujuan Direksi terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan *Key Terms*.

2. Untuk batasan-batasan lainnya yang belum diatur pada TKO ini, maka mengacu kepada *Access Arrangement* untuk masing masing area yang disahkan oleh BPH Migas atau kesepakatan lain.

IV. REFERENSI

1. *Access Arrangement* yang disahkan oleh BPH Migas.
2. SK Direktur Utama PT Pertamina Gas No. Kpts-040/PG0000/2013-S0 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi PT Pertamina Gas.
3. SK Direktur Utama PT Pertamina Gas No. Kpts-008/PG0000/2016-S4 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pelimpahan Otorisasi Penerimaan Dana & Pendapatan Lain-Lain (*Revenue Authority*).

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR :B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 6 dari 10

V. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Investasi No.A-001/H30000/2017-S9 Revisi ke-1 dan atau perubahannya.
2. TKO No. B-902/PG100/2016-S9 tentang Prosedur Penyusunan atau Permintaan Review Perjanjian.
3. TKO No. B-058/PG0400/2020-S9 tentang Pembebanan *Parking Fee* Kepada *Shipper*.
4. Surat pengajuan permohonan pengangkutan Gas dari *Shipper*.
5. Surat pengajuan permohonan amendemen PPG dari *Shipper*.
6. Perikatan Jual Beli Gas antara Shipper dengan Produsen/Konsumen Gas dan/atau Alokasi gas dari Kementerian ESDM .

VI. UNIT KERJA/ FUNGSI/ JABATAN TERKAIT

1. *President Director*
2. *Commercial Director*
3. Fungsi *Commercial Capacity & Asset*
4. Fungsi *Business Development*
5. Fungsi *Legal & Compliance*
6. Fungsi *Financial Controller*
7. Fungsi Operasi

VII. PROSEDUR

A. Prosedur Penyusunan PPG baru:

1. Calon *Shipper* mengajukan surat permohonan pemanfaatan pipa pengangkutan gas bumi pada:
 - a. infrastruktur *open access* eksisting;
 - b. infrastruktur baru (penugasan Pemerintah atau pengembangan baru)Permohonan pemanfaatan pipa gas disertai dengan perkiraan *Daily Reserve Capacity* (DRC), lokasi titik terima dan titik serah, serta periode pemanfaatan kepada Pertamina.
2. *President Director* melalui *Commercial Director* memberikan disposisi kepada Fungsi *Commercial Capacity & Asset*, dilanjutkan dengan disposisi kepada Fungsi *Commercial Capacity* untuk melakukan *review* terhadap surat permohonan calon *Shipper*.
3. Dalam hal permohonan pemanfaatan pipa dilakukan untuk infrastruktur baru, maka *President Director* akan memberikan disposisi *Commercial Director* dan *Strategy & Business Development Director* untuk penyusunan *feasibility study* terhadap infrastruktur baru.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR : B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 7 dari 10

4. Fungsi *Commercial Capacity* dan Fungsi Area Operasi melakukan verifikasi terhadap calon *shipper* atas perkiraan DRC lokasi titik terima dan titik serah, serta periode pemanfaatan, kelengkapan administrasi.
5. Apabila diperlukan, Fungsi *Financial Controller* dan Fungsi *Legal & Compliance* akan memberikan rekomendasi/ *due dilligence* atas calon *shipper*. Fungsi *Financial Controller* akan memberikan rekomendasi/ *due dilligence* dengan meminta Laporan Keuangan Audit 3 (tiga) tahun terakhir untuk melihat kemampuan rasio likuiditas calon *Shipper*.
6. Fungsi *Commercial Capacity* mengirimkan tanggapan tertulis atau elektronik kepada calon *Shipper* dilengkapi dengan Form Permohonan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lampiran-1) dan dokumen *Access Arrangement*.
7. Calon *Shipper* harus melengkapi Form Permohonan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa serta melampirkan dokumen pendukungnya serta menandatangani Pakta Kepatuhan atas *Access Arrangement* sebagai pernyataan menyetujui persyaratan dalam memanfaatkan pipa pengangkutan gas dan mengirimkannya kepada *Commercial Director*.
8. Fungsi *Commercial Capacity* akan melakukan evaluasi berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis atas permohonan calon *Shipper* tersebut.
9. Fungsi *Commercial Capacity* akan mengirimkan surat undangan kepada calon *Shipper* untuk melakukan presentasi dan verifikasi atas rencana pemanfaatan pipa untuk pengangkutan gas.
10. Dari hasil paparan tersebut dapat ditindaklanjuti:
 - a. Apabila hasil evaluasi dari seluruh fungsi terkait diputuskan tidak dapat dilakukan pengangkutan gas bumi dari calon *Shipper* tersebut, maka akan disampaikan surat tanggapan kepada calon *Shipper* yang ditandatangani oleh *President Director*.
 - b. Apabila hasil evaluasi dari seluruh fungsi terkait diputuskan dapat dilakukan pengangkutan gas bumi milik calon *Shipper* tersebut, maka Fungsi *Commercial Capacity* akan mengundang calon *Shipper* dan fungsi terkait untuk melakukan pembahasan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
11. Apabila pengangkutan gas bumi milik calon *Shipper* dapat disetujui, maka:
 - a. Fungsi *Commercial Capacity* akan menyusun draft PPG.
 - b. Sebagai dasar perikatan bisnis sementara antara Pertagas dan calon *Shipper* dapat menggunakan dokumen lainnya (Kesepakatan Bersama (KB) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-2 ataupun Pokok-Pokok Kesepakatan (HoA)) sebelum ditingkatkan menjadi Perjanjian Pengangkutan Gas (PPG).
 - c. Fungsi *Business Development* membuat kajian kelayakan atas pembangunan infrastruktur pengangkutan baru dengan mengacu pada Pedoman Investasi yang berlaku di lingkungan Pertamina. Dalam hal infrastruktur baru yang dibangun dengan sistem kerjasama (*Partnership*), maka kajian dilakukan oleh Fungsi *New Venture & Partnership*.
 - d. Fungsi *Commercial Capacity* berkoordinasi dengan Fungsi *Business Development*, Fungsi *Legal & Compliance*, Fungsi *Operasi Area*, dan Fungsi *Financial Controller* terhadap draft PPG untuk disepakati secara Internal.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR : B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 8 dari 10

12. Dalam hal terdapat usulan *term* yang tidak sesuai dengan batas yang telah diatur dalam TKO ini, maka Fungsi *Commercial Capacity & Asset* melalui *Commercial Director* akan mengajukan usulan persetujuan beserta justifikasinya kepada *President Director*.
 - a. Apabila usulan atau justifikasi yang diajukan tersebut disetujui oleh *President Director*, maka proses penyusunan PPG dapat dilanjutkan.
 - b. Apabila usulan atau justifikasi yang diajukan tersebut ditolak oleh *President Director* maka Fungsi *Commercial Capacity* akan mengundang *Shipper* untuk melakukan negosiasi kembali.
13. Hasil *Key Terms* yang telah disepakati para pihak dituangkan dalam draft PPG (Lampiran-3).
14. Penandatanganan PPG / KB / HoA dilakukan sirkulir dengan diinisial oleh fungsi terkait disertai Routing Slip (Lampiran-4). Inisial PPG / KB / HoA dilakukan oleh:
 - a. *Manager Commercial Capacity*
 - b. *Manager Legal & Compliance*
 - c. *Manager Financial Accounting & Reporting*
 - d. *Manager Operation Area*
 - e. *VP Commercial Capacity & Asset*
 - f. *VP Business Development* (bila dibutuhkan infrastruktur baru)
 - g. *Commercial Director*

B. Prosedur Penyusunan Amendemen PPG:

1. Amendemen PPG pada prinsipnya dapat dilakukan atas usulan *Shipper* dan atas notifikasi dari *Transporter* menjelang masa berlaku PPG berakhir.
2. Amendemen PPG atas usulan *Shipper* dilakukan apabila terdapat perubahan atas *terms* dalam PPG yang disetujui Para Pihak.
3. Fungsi *Commercial Capacity* mempunyai *data base* PPG eksisting yang telah diintegrasikan dengan aplikasi *RC System*. Melalui aplikasi tersebut akan dikirimkan notifikasi pemberitahuan berakhirnya jangka waktu PPG eksisting, yakni pada periode 6 (enam) bulan, 3 (tiga) bulan, 1 (satu) bulan, dan 1 (satu) minggu sebelum tanggal PPG berakhir.
4. Menindaklanjuti notifikasi tersebut, Fungsi *Commercial Capacity* akan membuat surat pemberitahuan perihal konfirmasi perpanjangan PPG eksisting yang ditandatangani oleh *Commercial Director* kepada *Shipper*.
5. Selanjutnya *Shipper* mengirimkan konfirmasi melalui surat yang ditujukan kepada *Commercial Director* mengenai perubahan pasal/kondisi/ketentuan dalam PPG (selanjutnya disebut Amendemen PPG), selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PPG eksisting.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR : B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 9 dari 10

6. *Commercial Director* memberikan disposisi kepada Fungsi *Commercial Capacity & Asset* untuk melakukan *review* dan tindak lanjut terhadap surat permohonan atau konfirmasi dari *Shipper*.
7. Fungsi *Commercial Capacity* akan melakukan *review* atas perubahan sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat konfirmasi atau usulan Amendemen dari *Shipper*.
8. Fungsi *Commercial Capacity* akan mengirimkan surat undangan kepada *Shipper* untuk melakukan pemaparan terhadap permohonan tersebut, dan juga mengundang fungsi terkait untuk melakukan pembahasan bersama, adapun fungsi terkait meliputi :
 - a. Fungsi *Legal & Compliance* untuk melakukan tinjauan aspek *Legal & Compliance*.
 - b. Fungsi *Finance Controller* untuk melakukan tinjauan aspek *Finance*.
 - c. Fungsi Operasi Area untuk melakukan tinjauan aspek Teknikal dan Operasional.
 - d. Fungsi Business Development apabila dibutuhkan infrastruktur baru.
9. Dalam hal hasil paparan *Shipper* tersebut, dapat ditindaklanjuti:
 - a. Penyusunan draft Amendemen PPG.
 - b. Fungsi *Commercial Capacity & Asset* akan berkoordinasi dengan Fungsi *Business Development* untuk melakukan kajian lebih lanjut atas investasi tersebut dengan mengacu pada Pedoman Investasi yang berlaku di lingkungan Pertamina.
10. Dalam hal terdapat usulan *term* yang tidak sesuai dengan batas yang telah diatur dalam TKO ini, maka Fungsi *Commercial Capacity & Asset* melalui *Commercial Director* akan mengajukan usulan persetujuan beserta justifikasinya kepada *President Director*.
 - a. Apabila usulan atau justifikasi yang diajukan tersebut disetujui oleh *President Director*, maka proses penyusunan Amendemen PPG dapat dilanjutkan.
 - b. Apabila usulan atau justifikasi yang diajukan tersebut ditolak oleh *President Director* maka Fungsi *Commercial Capacity* akan mengundang *Shipper* untuk melakukan negosiasi kembali.
11. Setelah disepakati oleh Para Pihak, maka Fungsi *Commercial Capacity* akan mengirimkan draft Amendemen PPG kepada *Shipper* untuk dapat di-*review*. Selanjutnya *Shipper* akan mengirimkan hasil *review* draft Amendemen PPG untuk dapat di-*review* oleh Fungsi *Legal & Compliance*, *Financial Controller* dan Operasi Area Pertagas.
12. Penandatanganan Amendemen PPG dilakukan sirkulir dengan diinisial oleh fungsi terkait disertai *Routing Slip* (Lampiran-4). Inisial Amendemen PPG dilakukan oleh:
 - a. *Manager Commercial Capacity*
 - b. *Manager Legal & Compliance*
 - c. *Manager Financial Accounting & Reporting*
 - d. *Manager Operation Area*
 - e. *VP Commercial Capacity & Asset*

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : COMMERCIAL CAPACITY & ASSET	NOMOR : B-001/PG4000-CCA/2020-S9
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN AMENDEMENT	BERLAKU TMT : 2 September 2020
	HALAMAN : 10 dari 10

f. VP Business Development (bila dibutuhkan infrastruktur baru)

g. Commercial Director

VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

1. Penyusunan PPG selesai dan ditandatangani Para Pihak sebelum pengangkutan gas *Shipper* dilakukan oleh *Transporter*.
2. Penyusunan Amendemen PPG selesai dan ditandatangani Para Pihak sebelum tanggal berakhirnya PPG sebelumnya.

IX. LAMPIRAN




Lampiran 1-*Form* Permohonan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Lampiran 2- *Key Terms* Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Lampiran 3- Draft Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Lampiran 4- *Routing Slip*

Lampiran 5- Diagram Alir Proses Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi

Disiapkan oleh:		Disetujui oleh:
Manager Commercial Capacity,	VP Commercial Capacity & Asset,	Commercial Director
		
Eka Yogatama	Maya Kusmaya	Achmad Herry Syarifuddin
Tgl. : 24/08/2020	Tgl. : 01/09/2020	Tgl. : 02/09/2020

Nomor :

Tanggal :

Kepada :

VP *Commercial Capacity & Asset*

PT Pertamina Gas

Gd. Oil Centre Lt.3, Jln. MH Thamrin Kav.55

Jakarta Pusat (10350) Indonesia

T: +62 21 31906825, F +62 21 31906831

BAB I PROFIL CALON SHIPPER
PENGGUNA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PT PERTAMINA GAS

1. Nama Perusahaan (Company Profile Terlampir) :

2. Alamat :

4. Telepon :

3. E-Mail :

5. Fax :

6. Penanggung Jawab :

Jabatan :

7. Status Hukum (ex. Partnership, PT, BUMN/BUMD):

8. Tahun Didirikan :

9. Jenis Usaha :

10. Ijin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (copy terlampir) :

11. Induk Perusahaan :

12. Penanggung Jawab :

Jabatan :

13. E-Mail :

14. Telepon :

15. Perusahaan *holding* / asosiasi yang telah menjadi *shipper* Pertagas :

16. Rencana penyaluran Gas :

MMSCFD

RUAS	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun

X. PROFIL PASOKAN GAS

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat : 3. Telepon :

4. E-Mail : 5. Fax :

6. Penanggung Jawab : Jabatan:

7. Lokasi Sumber Gas :

8. Titik Terima

- Ruas Pipa : _____ KP _____

- Koordinat :

9. Tipe Penyaluran : ☐ Firm ☐ Interruptible10. Status Perjanjian Bisnis : ☐ MOU ☐ HOA ☐ PJBG ☐ Lainnya _____

11. Tanggal Penandatanganan Perjanjian :

12. Tanggal Mulai Perjanjian :

13. Jangka Waktu Perikatan Bisnis : _____ Tahun

14. Jumlah Penyaluran Gas (JPH)	
Tahun ke-1 : _____ MMSCFD	Tahun ke-4 : _____ MMSCFD
Tahun ke-2 : _____ MMSCFD	Tahun ke-5 : _____ MMSCFD
Tahun ke-3 : _____ MMSCFD	Tahun ke : _____ MMSCFD
15. Maksimum JPH : _____ % dari JPH	16. Take or Pay : _____ %
17. Tekanan Minimum : _____ Psig	Tekanan Minimum : _____ Psig
18. Spesifikasi Gas (<i>copy</i> terlampir)	

XI. PROFIL KONSUMEN *SHIPPER*

1. Nama Perusahaan :	
2. Alamat :	3. Telepon :
4. E-Mail :	5. Fax :
6. Penanggung Jawab :	Jabatan:
7. Titik Serah	
- Ruas Pipa : _____ KP _____	
- Koordinat :	
8. Tipe Penyaluran : <input type="checkbox"/> <i>Firm</i> <input type="checkbox"/> <i>Interruptible</i>	
9. Status Perjanjian Bisnis : <input type="checkbox"/> MOU <input type="checkbox"/> HOA <input type="checkbox"/> PJBG <input type="checkbox"/> Lainnya _____	
10. Tanggal Penandatanganan Perjanjian :	
11. Tanggal Mulai Perjanjian :	

12. Jangka Waktu Perikatan Bisnis : _____ Tahun	
13. Jumlah Penyaluran Gas (JPH) Tahun ke-1 : _____ MMSCFD Tahun ke-4 : _____ MMSCFD Tahun ke-2 : _____ MMSCFD Tahun ke-5 : _____ MMSCFD Tahun ke-3 : _____ MMSCFD Tahun ke : _____ MMSCFD	
14. Maksimum JPH : _____ MMSCFD	15. Take or Pay : _____ %
16. Tekanan Minimum : _____ Psig	Tekanan Minimum : _____ Psig
17. Spesifikasi Gas (<i>copy</i> terlampir)	

XII. INFORMASI UMUM

Detail fasilitas penyaluran yang harus dipasang di Titik Terima atau di Titik Serah oleh Shipper :

Segala informasi yang saya cantumkan pada formulir Permohonan Pengangkutan Gas Melalui Pipa ini adalah benar dan sah, sebagai penilaian PT Pertamina Gas untuk menerima atau tidaknya permohonan *Shipper* berdasarkan evaluasi teknis dan ekonomis.

..... ,

Nama :

Jabatan :

KEY TERMS
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
ANTARA
PT. PERTAMINA GAS
DENGAN
PT. ... (calon Shipper)

Status :

No.	Terms	PT Pertamina Gas	PT ... (calon Shipper)	Keterangan
1.	Transporter	PT. Pertamina Gas		
2.	Shipper	PT. (calon Shipper)		
3.	Ruas Transmisi	...		
4.	Sumber Gas	...		
5.	Jangka Waktu	...		
6.	Volume (DRC)	... MMSCFD		
7.	Total Volume	... MMSCF		
8.	Spesifikasi Gas	Sesuai Access Arrangement		
9.	Tanggal Dimulai	...		
10.	Tarif	Sesuai Ketetapan Tarif BPH Migas		
11.	Masa Perawatan	15 Hari		
12.	Tata Cara Penyerahan dan Pengangkutan Gas	Sesuai Access Arrangement		
13.	Pipeline System Uncertainty	Sesuai Access Arrangement		
14.	Over-Run Charge	110% dari Tarif		
15.	Titik Terima	...		
16.	Titik Serah	...		
17.	Maksimum Reserved Capacity	110% dari Reserved Capacity.		
18.	Ship or Pay	90% (sembilan puluh persen) dari Reserved Capacity.		
19.	Masa Pemanfaatan Make Up Transport	1 (satu) Tahun		

1

20.a.	Pinaliti Gas Off-Spec Area NAD, SBU, SBS, JBB, JBT dan ruas Arun – Belawan	CO ₂ 8 - 10% = 25% Tarif CO ₂ 10 - 15% = 50% Tarif CO ₂ > 15% = 75% Tarif H ₂ S 8 - 15 ppmv = 25% Tarif H ₂ S 15 - 25 ppmv = 50% Tarif H ₂ S 25 - 50 ppmv = 75% Tarif H ₂ S > 50 ppmv = 100% Tarif H ₂ O 10 - 15 Lb/MMscf = 25% Tarif H ₂ O 15 - 25 Lb/MMscf = 50% Tarif H ₂ O > 25 Lb/MMscf = 100% Tarif		
20.b.	Pinaliti Gas Off-Spec Area Kalimantan	CO ₂ 10 - 15% = 25% Tarif CO ₂ 15 - 20% = 50% Tarif CO ₂ > 20% = 75% Tarif H ₂ S 15 - 20 ppmv = 25% Tarif H ₂ S 20 - 25 ppmv = 50% Tarif H ₂ S 25 - 50 ppmv = 75% Tarif H ₂ S > 50 ppmv = 100% Tarif H ₂ O 20 - 25 Lb/MMscf = 25% Tarif H ₂ O 25 - 35 Lb/MMscf = 50% Tarif H ₂ O > 35 Lb/MMscf = 100% Tarif		
21.	Jaminan Pembayaran	SBLC : 90 hari x DRC x Tarif, Masa berlaku SBLC 1 (satu) tahun dan harus selalu diperpanjang atau diperbaharui selama jangka waktu Perjanjian.		
22.	Penagihan	Tanggal 10 setiap bulannya.		
23.	Pembayaran	Paling lambat 20 hari kalender setelah menerima tagihan (jatuh tempo).		

2

PERTAGAS : _____

..... : _____

PERJANJIAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
antara
PT PERTAMINA GAS
dengan
...
UNTUK AREA ...

No. TRANSPORTER : _____

No. SHIPPER : _____

Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ("PERJANJIAN") ini dibuat pada hari _____, tanggal _____ bulan _____ tahun dua ribu... belas _____ (_____), oleh dan antara:

PT PERTAMINA GAS, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Oil Centre, Jl. M.H. Thamrin Kav.55, Jakarta 10350, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "**TRANSPORTER**".

dan

..., suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di ..., ..., selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "**SHIPPER**".

TRANSPORTER dan SHIPPER secara sendiri-sendiri dapat juga disebut sebagai PIHAK dan PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, TRANSPORTER memiliki Ijin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0023 K/10/MEM/2009 tanggal 14 Januari 2009 sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. ... tanggal
- b. Bahwa, TRANSPORTER memiliki Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi berdasarkan keputusan Kepala BPH Migas No. ... tanggal ...
- c. Bahwa, BPH Migas telah menetapkan ketentuan mengenai besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa berdasarkan Keputusan No. ... tanggal ... (selanjutnya disebut "Ketetapan Tarif").
- d. Bahwa, ACCESS ARRANGEMENT untuk telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari BPH Migas berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas No. ... tanggal ...
- e. Bahwa, SHIPPER memiliki alokasi ...
- f. Bahwa, SHIPPER memiliki PJBG ...
- g. Bahwa, SHIPPER telah mengajukan permohonan pemanfaatan pipa ruas ... melalui surat ...

- h. Bahwa, berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 14 Tahun 2016, terhadap kontrak dan/atau amandemen kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 1 Juli 2015 pembayaran Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah
- i. Bahwa, PARA PIHAK telah melakukan pembahasan Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa berdasarkan Notulen Rapat tanggal ...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- 1.1. **“ACCESS ARRANGEMENT”** adalah suatu dokumen yang berisikan syarat dan kondisi yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan bersama pipa yang dimiliki atau dikuasai TRANSPORTER, yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah disetujui dan disahkan oleh BPH Migas, berikut seluruh perubahannya di kemudian hari (apabila ada), sebagaimana tercantum pada Lampiran-D.
- 1.2. **“ALAT UKUR”** adalah suatu alat dan perlengkapannya yang dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian sistem alat ukur yang dipergunakan untuk pengukuran kuantitas dan/atau kualitas gas bumi termasuk untuk mengukur aliran, tekanan, suhu dan komposisi gas bumi yang terletak di TITIK TERIMA dan TITIK SERAH atau titik lain yang disepakati oleh PARA PIHAK serta telah dikalibrasi dan disertifikasi oleh Direktorat Metrologi dan mendapat ijin penggunaan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- 1.3. **“B”** adalah jumlah sebesar 1.000.000.000 (satu milyar) jika digunakan bersama satuan SCF atau BTU.
- 1.4. **“BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI”** atau **“BPH Migas”** adalah Badan Pengatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- 1.5. **“BTU”** atau **“BRITISH THERMAL UNIT”** adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 (satu) derajat Fahrenheit temperatur dari 1 (satu) pound air murni pada kondisi suhu 60° (enam puluh derajat) Fahrenheit, dan tekanan 14.73 (empat belas koma tujuh puluh tiga) PSIA.
- 1.6. **“BULAN”** adalah suatu kurun waktu yang dimulai pada pukul 00:00 WIB hari pertama dari suatu bulan kalender dan berakhir pukul 24:00 WIB pada hari terakhir di bulan kalender yang sama.
- 1.7. **“DRC”** atau **“DAILY RESERVED CAPACITY”** adalah perkiraan jumlah GAS BUMI yang akan diserahkan oleh SHIPPER kepada TRANSPORTER untuk diangkut dengan menggunakan SISTEM PIPA setiap HARI di TITIK TERIMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran-A PERJANJIAN ini.
- 1.8. **“GAS BUMI”** adalah senyawa *hydrocarbon* sebagai hasil proses alami dalam bentuk fasa gas yang berada dan mengalir dalam SISTEM PIPA.

- 1.9. **"GAS OFF-SPEC"** adalah GAS BUMI yang tidak sesuai dengan REQUIRED GAS SPECIFICATION sebagaimana tercantum dalam Lampiran-B PERJANJIAN ini dan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 6 PERJANJIAN ini.
- 1.10. **"HARI"** adalah suatu kurun waktu selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimulai pada pukul 00:00 WIB dan berakhir pukul 24:00 WIB pada hari yang sama.
- 1.11. **"INITIAL FILL"** adalah jumlah total GAS BUMI minimum yang terdapat dalam SISTEM PIPA dan disediakan oleh SHIPPER agar GAS BUMI dapat mengalir pada perbedaan tekanan tertentu antara TITIK TERIMA dan TITIK SERAH, yang besarnya ditetapkan oleh TRANSPORTER.
- 1.12. **"KEADAAN DARURAT ("EMERGENCY")** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak direncanakan, dapat disebabkan oleh instalasi atau peralatan, manusia atau alam yang dapat mengakibatkan antara lain pada penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan operasi, fasilitas umum, gangguan umum terhadap tata kehidupan masyarakat serta kerusakan lingkungan hidup.
- 1.13. **"LIBOR"** adalah *London Inter Bank Offered Rate* (suku bunga antar bank yang ada di London) untuk deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) BULAN dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang ditentukan oleh ICE *Benchmark Administration* ("ICE") pada HARI yang bersangkutan pada saat perhitungan denda dilakukan. Apabila ICE tidak menerbitkan suku bunga pada HARI tersebut, maka dipergunakan tingkat suku bunga yang ada pada Bloomberg/Reuters pada HARI yang bersangkutan.
- 1.14. **"LINEPACK"** adalah hasil perhitungan volume GAS BUMI yang terdapat dalam SISTEM PIPA pada waktu tertentu dengan contoh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-G PERJANJIAN ini.
- 1.15. **"M"** adalah 1.000 (seribu) jika digunakan bersama satuan SCF atau BTU.
- 1.16. **"MM"** adalah 1.000.000 (satu juta) jika digunakan bersama satuan SCF atau BTU.
- 1.17. **"MAKE UP TRANSPORT"** adalah jasa pengangkutan GAS BUMI pada SISTEM PIPA yang sudah dibayarkan oleh SHIPPER namun belum dimanfaatkan oleh SHIPPER yang timbul karena terjadinya SHIP OR PAY sesuai ketentuan pada Pasal 3.3, Pasal 3.4, Pasal 3.5, dan Pasal 3.6 PERJANJIAN ini.
- 1.18. **"MAXIMUM DAILY RESERVED CAPACITY"** atau **"MAXIMUM DRC"** adalah kapasitas penyerahan dan penyaluran GAS BUMI setiap HARI yang disediakan oleh TRANSPORTER untuk pengangkutan GAS BUMI milik SHIPPER melalui SISTEM PIPA dengan jumlah maksimum sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari DRC sesuai dengan Lampiran-A PERJANJIAN ini (termasuk untuk penyaluran MAKE UP TRANSPORT).
- 1.19. **"MAXIMUM GAS STOCK"** adalah jumlah GAS BUMI yang terdapat dalam SISTEM PIPA yang merupakan pengurangan dari LINEPACK terhadap INITIAL FILL.
- 1.20. **"MAXIMUM RESERVED CAPACITY"** adalah kapasitas penyerahan dan penyaluran GAS BUMI setiap tahunnya yang disediakan oleh TRANSPORTER untuk pengangkutan GAS BUMI milik SHIPPER melalui SISTEM PIPA dengan jumlah maksimum sebesar 110% (seratus sepuluh

persen) dari RESERVED CAPACITY sesuai dengan Lampiran-A PERJANJIAN ini.

- 1.21. **"MAXIMUMSHIPPER STOCK"** adalah jumlah maksimum GAS BUMI milik SHIPPER pada waktu tertentu yang diijinkan berada dalam SISTEM PIPA (tidak termasuk INITIAL FILL) dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-G PERJANJIAN ini.
- 1.22. **"PSI"** adalah satuan unit ukur untuk tekanan dalam pounds per square inch gauge.
- 1.23. **"PSIA"** adalah tekanan GAS BUMI absolut yaitu tekanan yang diukur berdasarkan titik acuan tekanan 0 (nol) PSI.
- 1.24. **"PSIG"** adalah satuan unit ukur untuk tekanan dalam pound per square inch gauge berdasarkan titik acuan tekanan 1 atmosfer.
- 1.25. **"REASONABLE AND PRUDENT OPERATOR"** adalah tindakan PIHAK yang dengan itikad baik untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara kontraktual dan, dalam melaksanakannya secara umum atas kewajibannya, menggunakan tingkat keahlian, kemampuan, kehati-hatian dan tinjauan ke masa depan dimana secara layak dan biasanya dapat diharapkan dari operator yang ahli dan berpengalaman secara internasional dengan seluruh perikatan hukum pada jenis yang sama dalam melakukan berdasarkan keadaan dan kondisi yang serupa.
- 1.26. **"RESERVED CAPACITY"** adalah besarnya kapasitas volume SISTEM PIPA (dalam MSCF) yang disediakan oleh TRANSPORTER dalam TAHUN tertentu untuk SHIPPER yang dapat digunakan untuk mengangkut GAS BUMI dalam SISTEM PIPA, sesuai dengan Lampiran-A PERJANJIAN ini.
- 1.27. **"REQUIRED GAS SPECIFICATION"** adalah spesifikasi GAS BUMI yang masuk ke dalam SISTEM PIPA yang ditetapkan oleh TRANSPORTER sebagaimana tercantum pada Lampiran-B PERJANJIAN ini.
- 1.28. **"SHIP OR PAY"** adalah jumlah minimum pembayaran atas jasa pengangkutan GAS BUMI yang harus dibayarkan oleh SHIPPER kepada TRANSPORTER, baik GAS BUMI tersebut diserahkan atau tidak diserahkan, yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembayaran atas penyaluran GAS BUMI sesuai RESERVED CAPACITY, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan BPH Migas No. 8 tahun 2013.
- 1.29. **"SHIPPER STOCK"** adalah jumlah GAS BUMI milik SHIPPER pada waktu tertentu yang terdapat dalam SISTEM PIPA (tidak termasuk INITIAL FILL). SHIPPER STOCK harus lebih besar atau sama dengan 0 (nol).
- 1.30. **"STANDARD CUBIC FEET"** atau **"SCF"** adalah jumlah GAS BUMI dalam kondisi kering pada suhu 60° (enam puluh derajat) Fahrenheit dan tekanan sebesar 14.73 (empat belas koma tujuh tiga) PSIA yang menempati ruang 1 (satu) Cubic Feet.
- 1.31. **"SISTEM PIPA"** adalah fasilitas penyaluran GAS BUMI yang dikuasai dan dioperasikan oleh TRANSPORTER mulai dari TITIK TERIMA sampai dengan TITIK SERAH, tidak termasuk ALAT UKUR.
- 1.32. **"TAHUN"** adalah kurun waktu yang dimulai pukul 00:00 WIB hari pertama dari suatu tahun kalender dan berakhir pada pukul 24:00 WIB pada hari terakhir tahun kalender yang sama, kecuali untuk TAHUN pertama dan TAHUN terakhir PERJANJIAN. TAHUN pertama PERJANJIAN akan dimulai sejak TANGGAL DIMULAI sampai dengan pukul 24:00 WIB pada hari terakhir

tahun kalender yang sama. Sedangkan TAHUN terakhir PERJANJIAN akan dimulai pada pukul 00:00 WIB pada hari pertama tahun kalender sampai dengan berakhirnya PERJANJIAN ini.

- 1.33. **"TANGGAL DIMULAI"** adalah suatu tanggal yang disepakati oleh PARA PIHAK pada saat GAS BUMI mulai dialirkan oleh SHIPPER dan diterima oleh TRANSPORTER di TITIK TERIMA yaitu tanggal
- 1.34. **"TITIK TERIMA"** adalah titik dimana tanggung jawab atas penyaluran GAS BUMI beralih dari SHIPPER kepada TRANSPORTER, sebagaimana tercantum dalam Lampiran-CPERJANJIAN ini.
- 1.35. **"TITIK SERAH"** adalah titik dimana GAS BUMI diserahkan kembali oleh TRANSPORTER kepada SHIPPER dan tanggungjawab atas penyaluran GAS BUMI tersebut beralih kembali dari TRANSPORTER kepada SHIPPER, sebagaimana tercantum dalam Lampiran-CPERJANJIAN ini.
- 1.36. **"TRANSFER STOCK"** adalah pengalihan sebagian atau seluruh SHIPPER STOCK kepada Shipper lainnya.
- 1.37. **"PIPELINE SYSTEM UNCERTAINTY"** adalah perbedaan hasil perhitungan GAS BUMI antara TITIK TERIMA dengan TITIK SERAH yang dijelaskan lebih lanjut dalam ACCESS ARRANGEMENT.

Pasal 2 TUJUAN

- 2.1. TRANSPORTER bersedia untuk memberikan jasa pengangkutan GAS BUMI dan menyediakan kapasitas pipa sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-APERJANJIAN ini, guna mengangkut GAS BUMI melalui SISTEM PIPA mulai dari TITIK TERIMA sampai dengan TITIK SERAH.
- 2.2. SHIPPER bersedia untuk menggunakan kapasitas SISTEM PIPA tersebut guna mengangkut GAS BUMI mulai dari TITIK TERIMA sampai dengan TITIK SERAH sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-APERJANJIAN ini dan SHIPPER bersedia untuk membayar biaya pengangkutan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh BPH Migas kepada TRANSPORTER.

Pasal 3 PENGANGKUTAN GAS BUMI

- 3.1. TRANSPORTER berkewajiban untuk mengangkut GAS BUMI yang diserahkan SHIPPER di TITIK TERIMA sampai dengan TITIK SERAH dengan jumlah pengangkutan GAS BUMI sesuai dengan Lampiran-APERJANJIAN ini dan dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-BPERJANJIAN ini sejak TANGGAL DIMULAI sampai dengan berakhirnya PERJANJIAN, kecuali terjadi salah satu peristiwa sebagai berikut :
 - a. Adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PERJANJIAN ini.
 - b. Adanya perawatan dan/atau perbaikan fasilitas masing-masing PIHAK (jika ada) maksimum selama 15 (lima belas) HARI setiap TAHUN.

- c. TRANSPORTER menggunakan hak untuk menolak GAS OFF SPEC.
 - d. SHIPPER tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PERJANJIAN ini.
 - e. Adanya sebab-sebab lain yang disepakati PARA PIHAK yang menyebabkan gangguan terhadap operasi fasilitas SISTEM PIPA dan/atau fasilitas produksi GAS BUMI.
- 3.2. SHIPPER wajib menyerahkan GAS BUMI kepada TRANSPORTER di TITIK TERIMA untuk diangkut berdasarkan PERJANJIAN ini sesuai dengan RESERVED CAPACITY pada TAHUN yang bersangkutan.
- 3.3. Apabila dalam 1 (satu) TAHUN, jumlah GAS BUMI yang diserahkan oleh SHIPPER berdasarkan pengukuran dan perhitungan di TITIK TERIMA kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari RESERVED CAPACITY di area yang bersangkutan, maka SHIPPER akan dikenakan SHIP OR PAY yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara Ship Or Pay.
- 3.4. SHIP OR PAY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.3. PERJANJIAN ini adalah setelah dikurangi sejumlah faktor pengurang, yaitu:
- a. sejumlah GAS BUMI yang tidak dialirkan karena adanya sebab-sebab yang disepakati PARA PIHAK yang menyebabkan terhentinya operasi fasilitas SISTEM PIPA dan/atau;
 - b. Keadaan Kahar.
- 3.5. Selisih antara SHIP OR PAY yang telah dibayarkan oleh SHIPPER dengan realisasi penyerahan GAS BUMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.3. di atas, berhak dimanfaatkan oleh SHIPPER sebagai MAKE UP TRANSPORT pada TAHUN berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. setelah SHIPPER berhasil menyalurkan GAS BUMI setiap harinya minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari DRC.
 - b. Penyaluran setiap harinya tidak melebihi MAXIMUM DRC.
 - c. Memberitahukan terlebih dahulu kepada TRANSPORTER secara tertulis mengenai pemanfaatan MAKE UP TRANSPORT tersebut.
 - d. MAKE UP TRANSPORT yang tidak termanfaatkan pada tahun tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh SHIPPER pada kurun waktu berikutnya. Untuk MAKE UP TRANSPORT di tahun terakhir, PARA PIHAK sepakat akan membicarakan lebih lanjut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PERJANJIAN mengenai pemanfaatan MAKE UP TRANSPORT yang tersisa.
- 3.6. Dengan memperhatikan Pasal 3.5.d, setelah habisnya Jangka Waktu dan atau setelah berakhirnya PERJANJIAN ini yang disebabkan alasan apapun juga, maka SHIPPER tidak berhak atas:
- a. Pemanfaatan MAKE UP TRANSPORT; atau
 - b. Meminta kembali sejumlah uang kepada TRANSPORTER atas pembayaran MAKE UP TRANSPORT yang belum termanfaatkan.
- 3.7. Apabila rata-rata penyaluran GAS BUMI per HARI dalam 1 (satu) BULAN yang diserahkan oleh SHIPPER kepada TRANSPORTER di TITIK TERIMA di atas MAXIMUM DRC maka akan dikenakan *Over-run Charge* yang besarnya diatur dalam Pasal 9.5. PERJANJIAN ini.
- 3.8. SHIPPER wajib menjaga MAKSIMUM SHIPPER STOCK yang akan diinformasikan oleh TRANSPORTER setiap BULAN dalam kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PERJANJIAN ini.

- 3.9. Apabila SHIPPER STOCK diatas MAXIMUM SHIPPER STOCK, maka TRANSPORTER akan menyampaikan Rate In Force (RIF) kepada SHIPPER dan SHIPPER wajib menurunkan SHIPPER STOCK sampai dibawah atau sama dengan MAKSIMUM SHIPPER STOCK dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) HARI melalui :
- a. Mengurangi laju alir di TITIK TERIMA atau menambah laju alir di TITIK SERAH.
 - b. Melakukan TRANSFER STOCK.
- 3.10. Apabila SHIPPER STOCK mendekati atau kurang dari 0 (nol), maka TRANSPORTER akan menyampaikan Rate In Force (RIF) kepada SHIPPER dan SHIPPER wajib menambah SHIPPER STOCK sampai diatas 0 (nol) dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) HARI dengan menambah laju alir di TITIK TERIMA atau mengurangi laju alir di TITIK SERAH.

Pasal 4

TATA CARA PENYERAHAN DAN PENGANGKUTANGAS BUMI

- 4.1. PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan tata cara penyerahan dan pengangkutan GAS BUMI sebagaimana diatur dalam ACCESS ARRANGEMENT.
- 4.2. ACCESS ARRANGEMENT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.1. PERJANJIAN ini mencakup antara lain prosedur nominasi, pengangkutan, alokasi, pengambilan contoh, analisa spesifikasi dan pengukuran jumlah GAS BUMI.
- 4.3. ACCESS ARRANGEMENT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini yang mengatur permasalahan teknis untuk digunakan pada pelaksanaan operasi termasuk mengenai PIPELINE SYSTEM UNCERTAINTY dan Prosedur KEADAAN DARURAT. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam ACCESS ARRANGEMENT dan di dalam PERJANJIAN ini, maka akan diatur dalam *Standard Operating Procedure* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Pasal 5

FASILITAS DAN ALAT UKUR

- 5.1. TRANSPORTER bertanggungjawab atas pengoperasian dan pemeliharaan ALAT UKUR di TITIK TERIMA dan TITIK SERAH. Apabila ALAT UKUR tersebut milik SHIPPER, maka seluruh biaya yang timbul atas pengoperasian dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab SHIPPER.
- 5.2. Dalam hal SHIPPER menambah dan atau mengubah TITIK TERIMA dan/atau TITIK SERAH, namun fasilitas termasuk ALAT UKUR di TITIK TERIMA dan TITIK SERAH belum tersedia, maka SHIPPER bertanggung jawab untuk menyediakan dan melengkapi fasilitas termasuk ALAT UKUR di TITIK TERIMA dan di TITIK SERAH. Pengoperasian dan pemeliharaan ALAT UKUR di TITIK TERIMA dan TITIK SERAH tersebut dilakukan oleh TRANSPORTER atas biaya SHIPPER.

- 5.3. Dalam hal apabila ALAT UKUR di TITIK SERAH belum tersedia atau belum berfungsi, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pengukuran menggunakan :
 - a. ALAT UKUR milik pihak lainnya yang juga berada di TITIK SERAH yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai ALAT UKUR pengganti sementara; dan
 - b. ALAT UKUR di TITIK TERIMA dengan memperhitungkan PIPELINE SYSTEM UNCERTAINTY dan beban *fuel compressor*.
- 5.4. PARA PIHAK berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap ALAT UKUR yang dioperasikan oleh PIHAK lainnya.
- 5.5. TRANSPORTER berhak untuk mendapatkan akses pengambilan data operasi hasil pengukuran ALAT UKUR di TITIK TERIMA dan TITIK SERAH.
- 5.6. Seluruh biaya yang timbul atas pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan dan peneraan terhadap ALAT UKUR milik SHIPPER di TITIK TERIMA dan/atau TITIK SERAH menjadi beban dan tanggung jawab SHIPPER.
- 5.7. ALAT UKUR di TITIK TERIMA dan TITIK SERAH yang digunakan dalam PERJANJIAN ini sebelum digunakan harus diperiksa, ditera dan disahkan terlebih dahulu oleh Direktorat Metrologi dengan disaksikan oleh wakil dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta wakil PARA PIHAK dan selanjutnya harus diperiksa serta ditera ulang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5.8. Pada setiap peneraan ALAT UKUR, PIHAK yang memiliki ALAT UKUR tersebut wajib memberitahukan PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) HARI sebelumnya. PIHAK lainnya, atas biaya sendiri, berhak menyaksikan proses peneraan.
- 5.9. Terhadap ALAT UKUR yang telah ditera dan ditera ulang harus diperiksa dan dilakukan uji kinerja berupa *loop test* minimal sekali dalam 3 (tiga) BULAN dan *zero checking* minimal sekali dalam 1 (satu) BULAN, yang dilakukan oleh PIHAK yang mempunyai ALAT UKUR dengan disaksikan PIHAK lainnya yang akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 5.10. Terhadap setiap kerusakan atas ALAT UKUR, pemilik ALAT UKUR harus melakukan upaya untuk mengatasi kerusakan tersebut sehingga ALAT UKUR tersebut dapat berfungsi kembali.
- 5.11. Apabila terjadi kerusakan pada ALAT UKUR, maka perhitungan penyaluran GAS BUMI diatur lebih lanjut dalam ACCESS ARRANGEMENT.
- 5.12. Apabila salah satu PIHAK meragukan ketelitian ALAT UKUR berdasarkan ketentuan pada Pasal 5.7. dan Pasal 5.8. PERJANJIAN ini, maka PIHAK tersebut dapat meminta pengelola ALAT UKUR untuk melakukan peneraan ulang dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam ACCESS ARRANGEMENT.
- 5.13. Penyimpangan ketelitian mutlak ALAT UKUR sebesar maksimum 1% (satu persen).

Pasal 6

GAS OFF SPEC

- 6.1. Dalam hal terjadi GAS OFF SPEC, TRANSPORTER berhak untuk :
- a. Menolak GAS OFF SPEC disalurkan melalui SISTEM PIPA; atau
 - b. Tetap menyalurkan GAS OFF SPEC melalui SISTEM PIPA sepanjang GAS BUMI di dalam SISTEM PIPA tidak terpengaruh secara signifikan dan tidak merugikan SHIPPER lainnya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.2. Bila TRANSPORTER menggunakan hak untuk menolak GAS OFF SPEC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1.a. di atas, maka SHIPPER berkewajiban untuk melaksanakan upaya untuk menyesuaikan GAS OFF SPEC sampai memenuhi REQUIRED GAS SPECIFICATION.
- 6.3. Bila TRANSPORTER menggunakan hak untuk tetap menyalurkan GAS OFF SPEC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1.b. di atas, maka TRANSPORTER akan memberlakukan biaya tambahan atas penyaluran GAS OFF SPEC dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) bila komposisi CO₂ :
 - di atas ...% (...persen) mol sampai sama dengan ...% (...persen) mol, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
 - di atas ...% (... persen) mol sampai sama dengan ...% (... persen) mol, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
 - di atas ...% (... persen) mol, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
 - (ii) bila komposisi H₂S :
 - di atas ... (...) ppmv sampai sama dengan ...(...) ppmv, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
 - di atas ...(...) ppmv sampai sama dengan ...(...) ppmv, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
 - di atas ...(...) ppmv sampai sama dengan ...(...) ppmv, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
 - di atas ...(...) ppmv, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
 - (iii) bila komposisi H₂O :
 - di atas ...(...) Lbs/MMSCF sampai sama dengan ...(...) Lbs/MMSCF, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan

- sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
- di atas ...(...) sampai sama dengan ...(...) Lbs/MMSCF, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
 - di atas ...(...) Lbs/MMSCF, SHIPPER akan dikenakan biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Tarif sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini.
- 6.4. Dalam hal GAS OFF SPEC terjadi karena adanya kombinasi presentase di atas, maka biaya tambahan yang dikenakan kepada SHIPPER adalah akumulasi dari biaya tambahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6.3 di atas.
- 6.5. Dalam hal disalurkannya GAS OFF SPEC, sehubungan dengan Pasal 6.1. a dan Pasal 6.3. PERJANJIAN ini, SHIPPER tetap berkewajiban untuk menyesuaikan spesifikasi GAS sesuai dengan REQUIRED GAS SPECIFICATION.

Pasal 7 **TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

- 7.1. Tanggung jawab dan resiko atas GAS BUMI beralih dari SHIPPER kepada TRANSPORTER di TITIK TERIMA, dan beralih kembali dari TRANSPORTER kepada SHIPPER di TITIK SERAH.
- 7.2. TRANSPORTER bertanggungjawab terhadap semua material, peralatan kerja, perlengkapan kerja, fasilitas atau sarana pendukung lain dan tenaga kerja yang digunakannya dalam melaksanakan PERJANJIAN ini dan TRANSPORTER menjamin serta membebaskan SHIPPER dari segala tuntutan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang timbul dari karyawan, tenaga kerja, sub kontraktor, mitra kerja atau pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan TRANSPORTER dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini, kecuali akibat kesalahan atau kelalaian SHIPPER.
- 7.3. SHIPPER bertanggungjawab terhadap semua material, peralatan kerja, perlengkapan kerja, fasilitas atau sarana pendukung lain dan tenaga kerja yang digunakannya dalam melaksanakan PERJANJIAN ini dan SHIPPER menjamin serta membebaskan TRANSPORTER dari segala tuntutan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang timbul dari karyawan, tenaga kerja, sub kontraktor, mitra kerja atau pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan SHIPPER, termasuk konsumen gas SHIPPER, dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini kecuali akibat kesalahan atau kelalaian TRANSPORTER.
- 7.4. PARA PIHAK berkewajiban untuk mengontrol, memelihara, memperbaiki dan mengoperasikan fasilitasnya masing-masing sesuai dengan standar yang berlaku pada industri minyak dan gas bumi.
- 7.5. Salah satu PIHAK tidak bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang tidak secara langsung disebabkan oleh

suatu kejadian (*consequential losses*), termasuk tetapi tidak terbatas pada: kerusakan, maupun biaya atau ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan, yang bukan merupakan akibat langsung dari peristiwa yang terjadi; keuntungan atau pendapatan yang tidak jadi diperoleh; hilangnya suatu manfaat atau kegunaan; adanya gangguan bisnis.

- 7.6. Kecuali ditetapkan secara tegas dalam PERJANJIAN ini, PARA PIHAK tidak bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya atas kehilangan atau kerusakan atau kerugian dan kecelakaan kerja yang dialami PIHAK lain yang timbul dari suatu pelanggaran kewajiban, perbuatan melawan hukum, atau kelalaian atau tindakan pengabaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- 7.7. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya atas suatu kerugian tidak langsung, kecuali bila ditimbulkan karena kesengajaan.
- 7.8. Tanggung jawab masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya sehubungan satu atau lebih kejadian yang timbul karena kesalahan, kesengajaan, kelalaian atau tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini adalah terbatas sesuai dengan formula sebagai berikut:

$$Liabilities = \{(IFn) + SSn\} \times GPn$$

Dimana :

IFn = Initial Fill SHIPPER di TAHUN ke-n (MMBTU)

SSn = SHIPPER STOCK di TAHUN ke-n (MMBTU)

GPn = Harga GAS BUMI SHIPPER di tahun ke-n (US\$/MMBTU)

Pasal 8

TATA CARA PENGUKURAN GASBUMI

PARA PIHAK sepakat bahwa ALAT UKUR dalam PERJANJIAN ini penggunaannya diatur sebagai berikut:

- 8.1. Hasil pengukuran jumlah GAS BUMI pada ALAT UKUR di TITIK TERIMA akan digunakan sebagai pengukur jumlah GAS BUMI yang disalurkan oleh SHIPPER ke SISTEM PIPA dan hasil pengukuran tersebut merupakan dasar penagihan TRANSPORTER kepada SHIPPER sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 PERJANJIAN ini.
- 8.2. Untuk mendapatkan hasil pengukuran jumlah GAS BUMI sesuai Pasal 8.1 PERJANJIAN ini, wakil PARA PIHAK akan melakukan pembacaan dan pencatatan ALAT UKUR secara bersama-sama pada pukul 24:00 WIB setiap akhir BULAN.

- 8.3. Pembacaan dan pencatatan ALAT UKUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.2. PERJANJIAN ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan yang ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK.
- 8.4. Teknis pelaksanaan tata cara pengukuran GAS BUMI, termasuk apabila terjadi perbedaan hasil perhitungan antara TITIK TERIMA dan TITIK SERAH (*PIPELINE SYSTEM UNCERTAINTY* dan *fuel gas*), secara rinci mengacu pada ACCESS ARRANGEMENT yang menjadi bagian tak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Pasal 9 TARIF

- 9.1. Tarif atas pengangkutan GAS BUMI dari TITIK TERIMA sampai dengan ke TITIK SERAH adalah sebesar sesuai dengan Ketetapan Tarif sebagaimana ditetapkan oleh BPH Migas.
- 9.2. Apabila Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1. di atas belum ditetapkan oleh BPH Migas, maka Tarif atas pengangkutan GAS BUMI dari TITIK TERIMA sampai dengan ke TITIK SERAH akan mengacu pada *Initial Tariff* yang ditetapkan oleh BPH Migas.
- 9.3. Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1. dan Pasal 9.2. PERJANJIAN ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan atas ketetapan tentang Tarif untuk ruas terkait yang dikeluarkan oleh BPH Migas.
- 9.4. Masing-masing PIHAK dapat mengajukan usulan perubahan Tarif dengan tetap mengacu kepada Peraturan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang ditetapkan oleh BPH Migas.
- 9.5. Apabila terjadi perubahan atas Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.3. PERJANJIAN ini, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam suatu amandement terhadap Lampiran-E PERJANJIAN ini, dimana perubahan atas Tarif tersebut akan berlaku secara retroaktif pada saat tanggal Tarif ditetapkan.
- 9.6. Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1. dan Pasal 9.2. PERJANJIAN ini belum termasuk PPN.
- 9.7. Besaran *Over-run Charge* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.7 adalah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.1. PERJANJIAN ini dan diatur dalam Lampiran – F PERJANJIAN ini.

Pasal 10 PAJAK

Seluruh pajak yang timbul atas pelaksanaan PERJANJIAN ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- 11.1. SHIPPER wajib menyerahkan Jaminan Pembayaran dengan bentuk *Standby Letter of Credit* (SBLC) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) yang

dapat dicairkan dalam mata uang Rupiah pada BANK yang disepakati PARA PIHAK sebagai Jaminan Pembayaran sebesar 90 (sembilan puluh) hari penyaluran dikalikan DRC dikalikan Ketetapan Tarif, untuk masa berlaku 1 (satu) TAHUN yang harus selalu diperpanjang atau diperbaharui selama masa berlakunya PERJANJIAN ini

- 11.2. SHIPPER wajib menyerahkan SBLC kepada TRANSPORTER selambat-lambatnya 15 (lima belas) HARI sebelum dimulainya penerimaan GAS BUMI di TITIK TERIMA dan perpanjangan atau pembaharuan atas SBLC harus diterima oleh TRANSPORTER selambat-lambatnya 5 (lima) HARI sebelum berakhirnya masa berlakunya SBLC. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan perpanjangan atau pembaharuan SBLC menjadi beban dan tanggung jawab SHIPPER
- 11.3. TRANSPORTER akan mengirimkan nota tagihan dengan lengkap dan benar untuk :
 - 11.3.1. Penyaluran Gas Bulanan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap BULAN kepada SHIPPER untuk pembayaran atas biaya penyaluran GAS BUMI selama 1 (satu) BULAN sebelumnya, dilengkapi dengan Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.3. PERJANJIAN ini.
 - 11.3.2. Penyaluran GAS OFF SPEC (apabila terjadi), paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap BULAN kepada SHIPPER untuk pembayaran atas biaya penyaluran GAS OFF SPEC selama 1 (satu) BULAN sebelumnya, dilengkapi dengan Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.3. PERJANJIAN ini.
 - 11.3.3. SHIP OR PAY (apabila terjadi), paling lambat tanggal 10 Januari setiap TAHUN dilengkapi dengan Berita Acara Ship Or Pay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.3. PERJANJIAN ini
- 11.4. SHIPPER harus membayar tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3. PERJANJIAN ini paling lambat 20 (dua puluh) HARI setelah diterimanya nota tagihan tersebut secara lengkap dan benar, melalui *telegraphic transfer* ke rekening TRANSPORTER sebagaimana disebutkan dalam nota tagihan.
- 11.5. Pembayaran biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.4. PERJANJIAN dilakukan dengan mata uang Rupiah dengan acuan kurs JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) pada saat pembayaran.
- 11.6. Untuk setiap HARI keterlambatan dalam melakukan pembayaran sejak 1 (satu) HARI setelah jatuh tempo atas nota tagihan, SHIPPER bersedia membayar bunga sebesar 2% (dua persen) di atas LIBOR untuk 3 (tiga) bulan, atas jumlah tagihan yang telah jatuh tempo tersebut.
- 11.7. Jika pembayaran tidak dilakukan SHIPPER kepada TRANSPORTER dalam waktu 20 (dua puluh) HARI setelah diterimanya nota tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.4. PERJANJIAN ini, maka TRANSPORTER akan memerintahkan kepada BANK pembuka SBLC untuk mencairkan SBLC secara otomatis 5 (lima) HARI setelah tanggal jatuh tempo sebesar jumlah tagihan beserta bunga keterlambatan sesuai Pasal 11.5. PERJANJIAN ini kepada rekening TRANSPORTER.
- 11.8. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) HARI setelah pencairan SBLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7. PERJANJIAN ini, SHIPPER wajib menyerahkan SBLC yang telah diperbaharui tersebut kepada TRANSPORTER sebesar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11.1. PERJANJIAN ini.

- 11.9. Apabila sampai dengan 30(tiga puluh) HARI sejak jatuh tempo SHIPPER tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas nota tagihan dan tidak menerbitkan SBLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.8. PERJANJIAN ini, maka TRANSPORTER berhak untuk menghentikan sementara penerimaan GAS BUMI dari SHIPPER di TITIK TERIMA.
- 11.10. Apabila sampai dengan 5 (lima) HARI sejak TRANSPORTER menghentikan sementara penerimaan GAS BUMI dari SHIPPER di TITIK TERIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9. PERJANJIAN ini SHIPPER tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas nota tagihan dan tidak menerbitkan SBLC, maka TRANSPORTER berhak untuk memutuskan PERJANJIAN ini secara sepihak dengan pemberitahuan 5 (lima) HARI sebelumnya, akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban SHIPPER untuk melaksanakan pembayaran terhutang berikut bunganya.
- 11.11. Tagihan dan Dokumen Pendukung dibuat oleh TRANSPORTER dan dikirim kepada SHIPPER dalam 1 (satu) rangkap asli dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Nota Tagihan bermaterai cukup.
 - b. Faktur Pajak Standar.
 - c. Dokumen Pendukung :
 - (i) Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 8.3. PERJANJIAN ini.
 - (ii) Berita Acara Ship or Pay (jika ada).
 - (iii) Berita Acara lain-lain yang terkait (jika ada).
 - (iv) Berita Acara Koreksi (jika ada).
 - (v) Copy perjanjian untuk penagihan pertama.
- 11.12. Tata cara penagihan dan pembayaran biaya tambahan atas penyaluran GAS OFF SPEC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3. (jika ada) dan besaran *Over-Run Charge* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.5. (jika ada) akan dilakukan sesuai dengan tata cara periode penagihan dan pembayaran biaya pengangkutan gas setiap bulan, termasuk pencairan SBLC dalam hal SHIPPER tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7. PERJANJIAN ini.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- 12.1. PERJANJIAN ini berlaku sejak TANGGAL DIMULAI sampai denganatau telah terpenuhinya RESERVED CAPACITY sebagaimana tercantum dalam Lampiran-A PERJANJIAN ini, mana yang lebih dahulu terjadi.
- 12.2. Apabila masih terdapat GAS BUMI yang dapat disalurkan oleh SHIPPER maka jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12.1. PERJANJIAN ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

PENGALIHAN PERJANJIAN

- 13.1. Salah satu PIHAK dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya dalam PERJANJIAN ini. Dalam hal terjadi pengalihan maka PIHAK yang melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh hak dan

kewajibannya dalam PERJANJIAN ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai pengalihan tersebut.

- 13.2. Dalam hal terjadi pengalihan sesuai Pasal 13.1., PERJANJIAN ini tetap berlaku dan mengikat pihak pengganti dan/atau penerus masing-masing.

Pasal 14 **PENALTI DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- 14.1. PERJANJIAN ini akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan PERJANJIAN.
- 14.2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pemutusan perjanjian melalui Pengadilan.
- 14.3. Menunjuk Pasal 4.4.1. butir-b pada ACCESS ARRANGEMENT, maka TRANSPORTER akan dikenakan penalti berupa teguran dari SHIPPER.
- 14.4. Menunjuk Pasal 4.4.2. butir-a pada ACCESS ARRANGEMENT, maka SHIPPER akan dikenakan sanksi berupa teguran dari TRANSPORTER sampai dengan pengakhiran PERJANJIAN ini secara sepihak oleh TRANSPORTER.
- 14.5. Menunjuk Pasal 4.4.2. butir-b pada ACCESS ARRANGEMENT, maka SHIPPER akan dikenakan penalti berupa penghentian pengaliran GAS BUMI melalui SISTEM PIPA.
- 14.6. TRANSPORTER dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan tertulis kepada SHIPPER pada saat 90 (sembilan puluh) HARI sebelum pengakhiran, apabila terjadi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
- a. SHIPPER melanggar sebagian dan/atau seluruh ketentuan dan syarat-syarat atau peraturan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini; atau
 - b. SHIPPER mengalami kepailitan atau bangkrut yang dibuktikan dengan penetapan Pengadilan; atau
 - c. SHIPPER tidak bersedia menanggung PIPELINE SYSTEM UNCERTAINTY sebagaimana diatur dalam Pasal 2.7. pada ACCESS ARRANGEMENT.
- 14.7. SHIPPER dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan tertulis kepada TRANSPORTER pada saat 90 (sembilan puluh) HARI sebelum pengakhiran, apabila terjadi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
- a. TRANSPORTER melanggar sebagian dan/atau seluruh ketentuan dan syarat-syarat atau peraturan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini; atau
 - b. TRANSPORTER mengalami kepailitan atau bangkrut yang dibuktikan dengan penetapan Pengadilan; atau

- c. Terjadinya suatu keadaan dimana SHIPPER tidak memungkinkan untuk menyerahkan GAS BUMI kepada TRANSPORTER di TITIK TERIMA.
- 14.8. PERJANJIAN ini akan berakhir dengan sendirinya karena tindakan Pemerintah atau hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PERJANJIAN ini.
- 14.9. Salah satu PIHAK tidak akan melakukan tuntutan dan upaya hukum dalam bentuk apapun kepada PIHAK lainnya atas pengakhiran PERJANJIAN sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.6. dan Pasal 14.7. PERJANJIAN ini.
- 14.10. Pengakhiran PERJANJIAN dengan alasan apapun tidak menghilangkan seluruh kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan sebelum terjadinya pengakhiran.
- 14.11. Apabila PERJANJIAN ini diakhiri secara sepihak karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.6. dan Pasal 14.7. dan masih terdapat GAS BUMI miliknya yang tersisa di dalam SISTEM PIPA GAS (atau di dalam ACCESS ARRANGEMENT disebut *Shipper's Stock* dan *Initial Fill*) maka dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal PERJANJIAN ini diakhiri, GAS BUMI yang masih tersisa tersebut akan tetap diserahkan oleh TRANSPORTER dan diambil oleh SHIPPER di TITIK SERAH dimana pengaturannya mengacu kepada ACCESS ARRANGEMENT.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- 15.1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah semua kejadian di luar kemampuan TRANSPORTER dan/atau SHIPPER untuk mengatasinya dan bukan merupakan kesalahan atau kelalaian TRANSPORTER dan/atau SHIPPER yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan-kegiatan yang diatur di dalam PERJANJIAN ini setelah pihak tersebut bertindak dan atau telah bertindak sebagai REASONABLE AND PRUDENT OPERATOR. Yang termasuk Keadaan Kahar adalah, tetapi tidak terbatas pada kejadian atau peristiwa yaitu kerusakan, huruhara, pemberontakan, peledakan, pemogokan, peperangan (dinyatakan atau tidak), embargo, blokade, disambar petir, banjir, kebakaran, bencana alam yang berakibat langsung terhadap tidak beroperasinya SISTEM PIPA dan fasilitas masing-masing PIHAK, perubahan karakteristik atau kemampuan reservoir, perubahan atau penetapan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan langsung dengan PERJANJIAN ini, yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- 15.2. Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab untuk kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan manapun di dalam PERJANJIAN ini kepada PIHAK lainnya apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15.1 PERJANJIAN ini, dan dimana PIHAK yang bersangkutan telah mengambil segala upaya yang wajar untuk menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut.
- 15.3. Kewajiban para pihak yang tidak dibebaskan dengan adanya Keadaan Kahar adalah sebagai berikut :

- 15.3.1. Kewajiban pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- 15.3.2. Ketidakmampuan atau kegagalan salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya dalam melaksanakan PERJANJIAN ini, kecuali yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pasal 15.1. PERJANJIAN.
- 15.4. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) HARI setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 15.5. PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) HARI setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.4. PERJANJIAN ini.
- 15.6. Jika Keadaan Kahar tersebut disepakati oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju untuk merundingkan kembali kelanjutan PERJANJIAN, termasuk antara lain menetapkan kembali jadwal penyaluran dan penerimaan GAS BUMI serta hal-hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- 15.7. Jika Keadaan Kahar tersebut ditolak oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dan PIHAK yang memberitahukan Keadaan Kahar dapat menyetujui penolakan tersebut, maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini.
- 15.8. Apabila Keadaan Kahar tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Namun jika secara musyawarah tidak dapat disepakati dalam waktu 30 (tiga puluh) HARI, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui BPH Migas.
- 15.9. Apabila PARA PIHAK tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui BPH Migas dalam waktu 60 (enam puluh) HARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.8. PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- 15.10. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) HARI berturut-turut, maka PARA PIHAK dapat mengakhiri atau meneruskan PERJANJIAN ini. Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN ini maka masing-masing PIHAK tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya Keadaan Kahar berdasarkan PERJANJIAN ini.

Pasal 16 KOORDINASI

- 16.1. PARA PIHAK akan membentuk Tim Koordinasi untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan administratif dan operasional yang berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, termasuk aspek penyerahan, penyaluran dan penerimaan GAS BUMI.

- 16.2. Sejak berlakunya PERJANJIAN ini, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1 PERJANJIAN ini akan melakukan koordinasi secara berkala mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelangsungan penyaluran GASBUMI.
- 16.3. Tim Koordinasi terdiri dari wakil PARA PIHAK, dan akan mengadakan pertemuan minimal setiap bulan sekali di Jakarta atau tempat lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- 16.4. Semua keputusan dan atau persetujuan hasil pertemuan Tim Koordinasi yang mendukung pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan PERJANJIAN ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 17 ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT

- 17.1. Setiap laporan, pemberitahuan dan komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini akan dibuat secara tertulis, dengan alamat sebagai berikut:

TRANSPORTER:

Untuk hal-hal prinsipil yang menyangkut aspek PERJANJIAN ini :

PT PERTAMINA GAS
Gedung Oil Centre Lt. 2-3
Jl. M.H. Thamrin Kav. 55
Jakarta 10350
Up. President Director
Cc. Operation Director
No. Telepon : 021 - 31906825
No. Faksimili : 021 - 31906831

Untuk masalah teknis dan operasi penyaluran GAS BUMI:

PT PERTAMINA GAS NORTHERN SUMATERA AREA
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Pangkalan Brandan
Up. Manager Northern Sumatera Area
No. Telepon : 620 323442
No. Faksimili : 620 322933

SHIPPER:

Untuk hal-hal prinsipil yang menyangkut aspek PERJANJIAN ini :

...
...
...
Up: ...
Cc: ...
Telp.: ...
Faks: ...

Untuk masalah teknis dan operasi penyaluran GAS BUMI:

...
...
...
Up. ...
No. Telepon :...

No. Faksimili :...

- 17.2. Apabila terjadi perubahan alamat dari salah satu PIHAK, maka perubahan alamat tersebut harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya, tanpa harus membuat Amandemen tentang perubahan alamat tersebut.

Pasal 18 HUKUM YANG BERLAKU

PERJANJIAN ini tunduk, diatur dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 19.1. Setiap perselisihan yang timbul berkaitan dengan PERJANJIAN ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- 19.2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) HARI, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui BPH Migas.
- 19.3. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) HARI, PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui BPH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.2. PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai peraturan dan tata cara yang berlaku pada BANI. Keputusan BANI tersebut merupakan keputusan yang final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 20 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan perubahan dimaksud akan dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Pasal 21 KERAHASIAAN

Setiap informasi baik lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini ("Informasi Rahasia") harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK atas dasar hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK untuk mengungkapkan

bilamana diharuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlangsung selama 2 (dua) tahun setelah PERJANJIAN ini berakhir.

Pasal 22

LAIN-LAIN

- 22.1. PERJANJIAN ini tidak mengurangi hak TRANSPORTER untuk menerima atau menyalurkan GASBUMI dari Shipper lainnya pada SISTEM PIPA.
- 22.2. Lampiran–lampiran dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 22.3. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran antara pasal-pasal dalam PERJANJIAN ini dengan ketentuan dalam lampiran-lampiran atau dokumen-dokumen pendukung PERJANJIAN, maka ketentuan pasal-pasal dalam PERJANJIAN ini yang berlaku.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk TRANSPORTER dan 1 (satu) rangkap untuk SHIPPER, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di awal PERJANJIAN ini.

**TRANSPORTER,
PT PERTAMINA GAS**

**SHIPPER,
...**

**...
President Director**

**...
...**

LAMPIRAN A
JUMLAH PENYALURAN GAS BUMI

TAHUN	DRC	MAXIMUM DRC	RESERVED CAPACITY	MAXIMUM RESERVED CAPACITY	SHIP OR PAY	KETERANGAN
	MMSCFD	MMSCFD	MMSCF	MMSCF	MMSCF	
JUMLAH						

* Keterangan:

- a) $\text{MAXIMUM DRC} = 110\% \times \text{DRC}$
- b) $\text{RESERVED CAPACITY} = \text{Jumlah HARI dalam 1 TAHUN} \times \text{DRC}$
- c) $\text{MAXIMUM RESERVED CAPACITY} = 110\% \times \text{RESERVED CAPACITY}$
- d) $\text{SHIP OR PAY} = 90\% \times \text{RESERVED CAPACITY}$
- e) Jumlah HARI dalam 1 TAHUN = 365 hari
- f) Perubahan (Penambahan / Pengurangan) dari DRC paling lambat diajukan 3 BULAN sebelum akhir TAHUN

LAMPIRAN B
REQUIRED GAS SPESIFICATION

- | | |
|--|--|
| 1. Gross Heating Value (GHV) | : 950 BTU/SCF s/d 1100 BTU/SCF |
| 2. Specific Gravity (S.G) | : 0.5 – 0.8 |
| 3. Temperatur di Titik Terima/Serah | : Minimum : 60 ⁰ F
Maksimum : 120 ⁰ F |
| 4. Kandungan uap air | : Maksimum : ... Lb/MMSCF |
| 5. Kandungan Gas Nitrogen (N ₂) | : Maksimum : 3% mol |
| 6. Kandungan Carbon Dioxide (CO ₂) | : Maksimum : ...% mol |
| 7. Kandungan C ₃ | : Maksimum : 5% mol |
| 8. Kandungan Gas Sulfur (H ₂ S) | : Maksimum : ... ppm |
| 9. Lain- lain Cairan | : Bebas dari debu, minyak, <i>Gum</i> dan Hidrokarbon |

LAMPIRAN C
LAY OUT TITIK TERIMA DAN TITIK SERAH

LAMPIRAN D
ACCESS ARRANGEMENT

LAMPIRAN E
KETETAPAN TARIF

Ruas Transmisi	Tarif (US\$/MSCF)
...	... x Kurs

LAMPIRAN-F
CONTOH PERHITUNGAN PENGENAAN SHIP OR PAY&OVER-RUN CHARGE

Contoh Perhitungan SHIP OR PAY :

No.	Deskripsi	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Reserved Capacity	36500	MSCF	DRC 100 MSCFD. Hari dalam setahun 365 hari
2	SHIP OR PAY	75	%	Sesuai PERJANJIAN
3	Volume SHIP OR PAY	27375	MSCF	= (1) x (2)
4	Realisasi Pengangkutan Gas	25000	MSCF	Diperoleh dari Berita Acara Fungsi Operasi
5	Tarif Pengangkutan Gas	0.756	USD/MSCF	Sesuai Tarif dalam PERJANJIAN
6	Annual Deficiency	2375	MSCF	= (3) - (4)
7	Total Pendapatan Selama 1 Tahun	18900	USD	= (4) x (5)
8	Pembayaran SHIP OR PAY	1795.5	USD	= (7) / (4) x (6)

Formula:

$$\text{BIAYA PENGANGKUTAN} = (Q \times \text{Tarif Ruas}) + \text{OC}$$

$$\text{OC} = \{(Q - \text{MAXIMUM DRC}) \times (10\% \times \text{Tarif Ruas})\}$$

di mana,

OC = Over-run Charge

Q = Volume pengangkutan yang tercatat di TITIK SERAH

MAXIMUM DRC = 110% x DRC

DRC = sebagaimana dimaksud Pasal 1.7. PERJANJIAN ini

Contoh:

Perhitungan OC (per hari) untuk:

Q = 110 MMSCFD

DRC = 95 MMSCFD

MAXIMUM DRC = 95 x 110% = 104.5 MMSCFD

Tarif Ruas = US\$ 2.00/MSCF (contoh)

$$\begin{aligned} \text{BIAYA PENGANGKUTAN} &= (110,000 \times 2.00) + \{(110,000 - 104,500) \times (10\% \times 2.00)\} \\ &= \text{US\$ } 220,000 + \text{US\$ } 1,100 \\ &= \text{US\$ } 221,100 \end{aligned}$$

LAMPIRAN-G CONTOH PERHITUNGAN MAKSIMUM SHIPPER STOCK

1. Perhitungan LINEPACK

$$LP = (1,193 \times 10^{-5}) \left(\frac{T_s}{Z_{av} T_{av} P_s} \right) \left((P_1 + P_2) - \frac{P_1 P_2}{(P_1 + P_2)} \right) L D_i^2$$

Dimana (where)

LP	: Linepack (Linepack)	MMscf
P ₁	: Tekanan gas masuk ke dalam pipa (Inlet pressure into pipeline)	psia
P ₂	: Tekanan gas keluar dari pipa (Outlet pressure from pipeline)	psia
T _s	: Temperatur standar (Standard temperature)	°R atau (or) (460 + °F)
P _s	: Tekanan standar (Standard pressure)	psia
Z _{av}	: Faktor kompresibilitas gas rata-rata di dalam pipa (Average gas compressibility factor in the pipeline)	
T _{av}	: Temperatur gas rata-rata di dalam pipa (Average gas temperature in the pipeline)	°R atau (or) (460 + °F)
L	: Panjang pipa (Length of pipeline)	Km
D _i	: Diameter bagian dalam pipa (Inner diameter of pipeline)	inchi

2. Perhitungan MAXIMUM GAS STOCK

MAXIMUM GAS STOCK = MAXIMUM LINEPACK - INITIAL FILL

3. Perhitungan MAKSIMUM SHIPPER STOCK

MAXIMUM SHIPPER STOCK

$$= \frac{DRC}{\sum DRC \text{ Seluruh Shipper}} \times \text{MAXIMUM GAS STOCK}$$

ROUTING SLIP







Nama Dokumen : Pernjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara PT Pertamina Gas dan (Calon Shipper)

Penandatanganan : President Director PT Pertamina Gas

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1 (Manager di Fungsi Commercial Capacity)		
2 (Manager di Fungsi <i>Legal & Compliance</i>)		
3 (Manager di Fungsi Financial Controller)		
4 (Manager di Fungsi Operasi)		
4	VP Commercial Capacity & Asset		
5	Commercial Director		

Catatan :


**BUSINESS PROCESS MODEL - Pertamina Gas
Revenue - Pembuatan PPG**

NO.	PROSEDUR	Calon Shipper	Fungsi Business Development/Fungsi New Venture & Partnership (NVP)	Fungsi Commercial Capacity
1	Calon Shipper mengirimkan permohonan atas pengangkutan gas di ruas yang belum ada infrastruktur transportasi atau adanya penugasan dari Pemerintah untuk membangun infratraktur transportasi kepada Pertagas. Dalam hal calon Shipper mengusulkan permohonan pemanfaatan pipa gas di fasilitas eksisting disertai dengan perkiraan Daily Reserve Capacity (DRC), lokasi titik terima dan titik serah, serta periode pemanfaatan kepada Pertagas.			
2	Fungsi Commercial Capacity melakukan verifikasi terhadap calon shipper atas perkiraan daily reserve capacity (DRC), lokasi titik terima dan titik serah, serta periode pemanfaatan, kelengkapan administrasi dan rekomendasi Fungsi Legal & Compliance terkait due diligence atas calon shipper bila diperlukan.			
3	Fungsi Commercial Capacity mengundang calon shipper untuk melakukan presentasi dan verifikasi atas rencana pemanfaatan pipa untuk pengangkutan gas serta kelengkapan administrasinya dan menyerahkan Formulir Permohonan Pemanfaatan Pipa Gas Bumi.			
4	Apabila dibutuhkan insfratraktur gas baru, Fungsi Commercial Capacity akan berkoordinasi dengan Fungsi Business Development atau Fungsi New Venture & Partnership (NVP) agar membuat kajian kelayakan atas pembangunan infrastruktur transportasi baru.			
5	Fungsi Commercial Capacity menyusun draft PPG berdasarkan Access Arrangement area existing (apabila ada), tarif (berdasar penetapan BPH Migas atau <i>business to business</i>), DRC, dan rencana pengaliran gas yang telah dikirimkan oleh calon shipper.			
				

Keterangan :

-  Awal/akhir
-  Proses lain
-  Proses
-  Dokumen
-  Penghubung
-  Kondisi
-  Sistem
-  Pengendalian Utama Manual
-  Pengendalian Utama Otomatis
-  Pengendalian Penunjang
-  Risiko

**BUSINESS PROCESS MODEL - Pertamina Gas
Revenue - Pembuatan PPG**














Keterangan :

-  Awal/akhir
-  Proses lain
-  Proses
-  Dokumen
-  Penghubung
-  Kondisi
-  Sistem
-  Pengendalian Utama Manual
-  Pengendalian Utama Otomatis
-  Pengendalian Penunjang
-  Risiko


**BUSINESS PROCESS MODEL - Pertamina Gas
Revenue - Pembuatan PPG**

NO.	PROSEDUR	Calon Shipper	Fungsi Commercial Capacity	Fungsi Operasi Area
1	Calon Shipper mengusulkan permohonan pemanfaatan pipa gas di fasilitas eksisting disertai dengan perkiraan daily reserve capacity (DRC), lokasi titik terima dan titik serah, serta periode pemanfaatan kepada Pertagas.	Start ↓ 1	2	
2	Fungsi Commercial Capacity melakukan verifikasi terhadap calon shipper atas kelengkapan administrasi dan rekomendasi Fungsi Financial Controller terkait due diligence atas calon shipper bila diperlukan.		↓ 3	3
3	Fungsi Commercial Capacity melakukan konfirmasi kepada Fungsi Operasi Area terkait ketersediaan kapasitas pipa dan fasilitas di titik terima dan titik serah.		↓ 4	
4	Fungsi Commercial Capacity mengundang calon shipper untuk melakukan presentasi dan verifikasi atas rencana pemanfaatan pipa untuk pengangkutan gas serta kelengkapan administrasinya dan menyerahkan Formulir Permohonan Pemanfaatan Pipa Gas Bumi.		↓ 5	
5	Setelah calon shipper mengembalikan Formulir Permohonan Pemanfaatan Pipa Gas Bumi, Fungsi Commercial Capacity menyusun draft PPG berdasarkan Access Arrangement, ketentuan tarif BPH Migas, DRC, dan rencana pengaliran gas yang telah dikirimkan oleh calon shipper.		↓ A	

Keterangan :  Awal/akhir  Proses lain  Proses  Dokumen  Penghubung  Kondisi  Sistem

 Pengendalian Utama Manual  Pengendalian Utama Otomatis  Pengendalian Penunjang  Risiko

BUSINESS PROCESS MODEL - Pertamina Gas
Revenue - Pembuatan PPG



Keterangan :

-  Awal/akhir
-  Proses lain
-  Proses
-  Dokumen
-  Penghubung
-  Kondisi
-  Sistem
-  Pengendalian Utama Manual
-  Pengendalian Utama Otomatis
-  Pengendalian Penunjang
-  Risiko